



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2018

PENGESAHAN. Penerbangan Sipil Internasional.
Pasal 56.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56]*
(PROTOKOL TERKAIT AMENDEMENT KONVENSI PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL [PASAL 56])

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan udara nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]) dimaksudkan untuk menambah jumlah anggota *Air Navigation Commission* (ANC) dari 19 (sembilan belas) anggota menjadi 21 (dua puluh satu) anggota guna memastikan keseimbangan keterwakilan negara anggota untuk

membuka peluang bagi negara anggota dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya;

- c. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 di Montreal, Kanada, Sidang Majelis Umum *International Civil Aviation Organization*-ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) ke-39 (tiga puluh sembilan) melalui Resolusi A39-6 telah menetapkan *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protokol *relating to Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation* (Protokol tentang Perubahan Pasal 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56]* (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN

KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 56]).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]) yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2016 di Montreal, Kanada.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 56]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56]) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO
AN AMENDMENT TO
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION* [ARTICLE 56]
(PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN
KONVENSI PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL [PASAL 56])